MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:
1. Para Pejabat Eselon IA di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Kimpraswil di seluruh Indonesia
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai dan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN
NOMOR: 57/SE/M/2015

TENTANG
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*).

A. UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu mempersiapkan perangkat hukum pada bidang pemanfaatan teknologi informasi agar lebih meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa serta mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi kolusi, dan nepotisme sesuai dengan pencanangan wilayah bebas korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *E-Procurement* pada Tahun Anggaran 2015 menunjukan hasil yang positif sesuai dengan tahapan program kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan *E-Procurement* di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2016.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);

8. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2008 tentang Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Procurement*).

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Procurement*) antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

D. RUANG LINGKUP

1. **Penerapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*)**
   a. Seluruh Satuan Kerja/SNVT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan alokasi DIPA pada sistem *E-Procurement* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disetujui oleh DPR.

   b. Rencana Umum Pengadaan berisi seluruh informasi paket kegiatan Administrasi Umum, Swakelola, dan Kontraktual.

   c. Tahun anggaran 2015 penerapan *Full E-Procurement* diberlakukan di semua paket pekerjaan yang berada pada Satuan Kerja/SNVT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di pusat dan 32 (tiga puluh dua) propinsi berikut:

      1) DKI Jakarta;
      2) Banten;
      3) Jawa Barat;
      4) Jawa Tengah;
      5) DI. Yogyakarta;
      6) Jawa Timur;
      7) Nanggroe Aceh Darussalam;
      8) Sumatera Utara;
      9) Sumatera Barat;
      10) Sumatera Selatan;
      11) Riau;
      12) Kepulauan Riau;
      13) Jambi;
      14) Bangka Belitung;
      15) Lampung;
      16) Bengkulu;
      17) Kalimantan Barat;
      18) Kalimantan Selatan;
      19) Kalimantan Tengah;
      20) Kalimantan Timur;
      21) Kalimantan Utara;
      22) Gorontalo;
      23) Sulawesi Utara;
      24) Sulawesi Tengah;
      25) Sulawesi Tenggara;
      26) Sulawesi Selatan;
      27) Sulawesi Barat;
      28) Bali;
      29) Nusa Tenggara Barat;

30) Nusa Tenggara Timur;
31) Maluku; dan
32) Maluku Utara.

d. Tahun Anggaran 2015 Penerapan Semi *E-Procurement* diberlakukan untuk semua paket pekerjaan yang berada pada Satuan Kerja/SNVT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2 (dua) propinsi berikut: Propinsi Papua dan Papua Barat kecuali kota Jayapura dan Kota Manokwari diberlakukan secara *Full E-Procurement.*

e. *Full E-Procurement* adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara memasukan dokumen (*file*) penawaran melalui sistem *e-Procurement,* sedangkan penjelasan dokumen seleksi/lelang (Aanwijzing) masih dilakukan secara tatap muka antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. *Semi E-Procurement* adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif dan sebagian lagi dilakukan secara manual.

f. Mulai Tahun Anggaran 2016 Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) diberlakukan untuk seluruh paket pekerjaan yang berada pada Satuan Kerja/SNVT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

g. Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Procurement*) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

1. Penjelasan dokumen lelang/seleksi dapat dilakukan secara tatap muka apabila diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Pada prinsipnya data penawaran (termasuk data kualifikasi) dari peserta pengadaan disampaikan secara elektronik dan penyerahan dokumen asli (hardcopy) hanya dilakukan terhadap penawaran yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan/atau pemenang cadangan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Pokja ULP).

3. Substansi yang akan dievaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) yang disampaikan secara elektronik wajib ditetapkan oleh Pokja ULP dalam dokumen pengadaan.

4. Apabila dalam verifikasi dokumen elektronik dengan dokumen asli yang akan diusulkan Pokja ULP sebagai calon pemenang dan/atau pemenang cadangan terjadi perbedaan, maka penawaran tersebut tidak gugur, dan data yang digunakan adalah data dokumen elektronik. Sedangkan untuk kebenaran dokumen kualifikasi akan dilakukan pembuktian kualifikasi.

5. Pembukaan dokumen penawaran dapat disaksikan oleh wakil peserta dan berita acara ditandatangani oleh Pokja ULP dan 2 (dua) orang saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

7. Jika pada suatu paket pekerjaan setelah seluruh proses dekripsi berhasil dan terdapat lebih dari satu dokumen elektronik yang rusak, berbeda isinya, dan tidak saling melengkapi serta tidak ada keterangan penggantian dokumen, maka dokumen yang digunakan untuk evaluasi adalah dokumen yang di *Upload* paling akhir. Tetapi jika waktu *upload* nya sama maka yang digunakan adalah dokumen yang waktu modifikasinya paling akhir. Dokumen elektronik yang dimaksud adalah dokumen administrasi, teknis,harga, serta dokumen kualifikasi, sesuai data dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

8. Apabila terjadi hambatan teknis terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik, sehingga Pokja ULP tidak dapat mengunggah (upload) dokumen pengadaan secara utuh, maka segera memberitahukan/menghubungi LPSE untuk diadakan perubahan/penyesuaian jadwal dengan memperhatikan alokasi waktu yang cukup.

2. **Pembinaan dan Pengawasan**

a. Pembinaan dalam penerapan Surat Edaran ini dilakukan oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan dan LPSE untuk melakukan koordinasi pelaksanaan sosialisasi di masing-masing unit organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E. PENUTUP

1. Koordinasi pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap triwulan.
2. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M/2012 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/SE/M/2013 Tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M/2012 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO